

Pengaruh aktivitas makro sosial dan Aktivitas mikrososial terhadap Sistem Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) dan dampaknya terhadap minat investasi jama'ah pada PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto

Fikri Zainun Nasihin^{a*}

^aProgram Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Riyadlul Jannah Mojokerto

***Koresponden penulis: fikrimisbah@gmail.com**

Abstract

This study aims: 1) To analyze the effect of macro social activities on the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF). 2) To analyze the influence of micro-social activities on the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF). 3) To analyze the influence of macro-social activities on the investment interest of the congregation. 4) Analyzing the influence of micro-social activities on the investment interest of the jama'ah. 5) Analyzing the effect of the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF) on the investment interest of the congregation. 6) Analyzing the influence of social macro activities on the interest in investing in congregations with the mediation variable of the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF). 7) Analyzing the influence of micro-social activities on the interest in investing in congregations with the mediation variable of the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF). This research is descriptive-exploratory with explorative, descriptive and explanatory designs. The population is the employees of PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto totaling 38 people. Sampling using census technique The data collection used was a questionnaire with a 5 point Likert scale measuring instrument. Methods of data analysis using SmartPLS v. Software. 3.3.7. Structural equation analysis (SEM). The results of this study conclude: 1) Social macro activities have a significant effect on the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF) 2) Microsocial activities have no effect on the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF) 3) Social macro activities have no effect on investment interest jama'ah 4) Micro-social activities have a significant effect on the investment interest of the congregation 5) The Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) system has no effect on the investment interest of the congregation 6) Social macro activities have an indirect effect on the investment interest of the congregation through the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF) 7) Micro-social activities have an indirect effect on the investment interest of the congregation through the Multi Level Syari'ah Financing System (MLSF)

Keywords: macro social, microsocial, Multi Level Syari'ah Financing, investment

A. Latar Belakang

Hukum Islam atau Syariah bertujuan untuk mengatur semua aspek kehidupan pribadi dan publik orang-orang yang beriman (Mersadi Tabari, 2010:23; Bakircioglu, 2014). Karakternya yang mencakup semua adalah narasi konstan Islam sebagai agama dan peradaban. Meskipun Syariah tidak membahas keuangan dalam arti modern, dalil syariah dapat diterapkan dalam dunia modern (Wahab, 2019:6). Syariah menggabungkan prinsip-prinsip umum yang mengatur perilaku ekonomi masyarakat Islam dan instrumen spesifik yang mengatur transaksi komersial klasik berdasarkan pada ajaran-ajaran Al-Qur'an untuk mencapai maqashid syariah yang utuh dan hakiki (Bakircioglu, 2014).

Islam, seperti sistem kepercayaan besar lainnya (Mersadi Tabari, 2010:23) menawarkan kedamaian pribadi dan publik dengan syarat bahwa umat beriman menjalankan ajarannya

dengan setia. Sementara Al Qur'an menetapkan bahwa manusia harus berjuang untuk mencapai semua kebajikan, yang mencakup penciptaan kondisi untuk perdamaian, gagasan ini kadang-kadang dapat dikualifikasikan dengan bersaing dengan tuntutan moral dan praktis (Bakircioglu, 2014). Investasi Islam muncul pada akhir 1980-an (Iqbal & Mirakhor, 2011), beroperasi berdasarkan model agen-utama. Klien menginvestasikan modal dalam dana, yang pada gilirannya menyalurkan modal hanya untuk memilih perusahaan yang memenuhi persyaratan Syariah. Dana dapat dibatasi untuk kelas aset tertentu – seperti real estat, leasing, komoditas, atau ekuitas – atau dapat digunakan untuk tujuan umum dan beragam di seluruh kategori aset, seperti gabungan antara ekuitas dan komoditas. Seperti yang telah kita lihat, dana investasi Islam beroperasi berdasarkan berbagai kontrak yang sesuai dengan Syariah, termasuk murabahah, musharakah, salam, istisna' dan ijarah. Dana tersebut memberikan peluang risiko rendah, menengah, dan tinggi mulai dari jangka pendek (di bawah satu tahun) hingga jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Portofolio sukuk juga tersedia sebagai dana investasi (Omar, Abduh, & Sukmana, 2013).

Pesatnya pertumbuhan dana Islam (Jobst & Oseni, 2010:209), berbagai indeks komprehensif yang melacak kinerja portofolio ekuitas yang sesuai dengan standar syariah ditawarkan oleh sumber-sumber terkemuka seperti Dow Jones. Studi empiris telah menyimpulkan bahwa dana yang sesuai syariah telah berpartisipasi dan, dalam beberapa kasus, lebih baik dari - dana konvensional, dan tidak ada risiko yang signifikan terkait dengan berinvestasi dalam dana yang sesuai dengan hukum Syariah dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Faktanya, penelitian yang membandingkan kinerja dana Islam dan konvensional sebelum dan selama krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan bahwa dana Islam berkinerja lebih baik pada risiko pada basis tertentu (Iqbal & Mirakhor, 2011). Pengalaman perbankan nasional pada masa menghebatnya krisis ekonomi 1997-1999 merupakan pelajaran berharga. Bank Muamalah Indonesia (BMI) tidak saja survive, tetapi mampu meningkatkan laba bersih 134% setahun dengan peningkatan aset 14% pada tahun 1999 ketika banyak bank konvensional collapse saat krisis moneter memuncak. BMI tidak banyak menghadapi tingginya nonperforming loan/Fund (NPL/F) sebagaimana perbankan konvensional (Huda & Nasution, 2014:77). Bahkan perbankan syariah menawarkan jasa yang jauh lebih banyak daripada yang dapat ditawarkan oleh para perbankan konvensional, karena perbankan syariah dapat juga menawarkan jasa-jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank (finance company) yang justru tidak dapat diberikan oleh perbankan konvensional. Dengan kata lain, perbankan syariah dapat menawarkan baik jasa perbankan konvensional maupun jasa finance company non-bank. Bahkan lebih daripada itu, karena perbankan syariah dapat pula menawarkan jasa yang ditawarkan oleh investment banking. Dengan kata lain, jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah adalah kombinasi jasa yang dapat diberikan oleh commercial bank, finance company dan merchant bank (lembaga yang memberikan jasa investment banking) (Sjahdeini, 1999; Sudaryo & Yudanegara, 2017:71; Sri Imaniyati, 2010:47)

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, terlambat datang ke perbankan Islam dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Pengembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai sebelum struktur hukum formal untuk perbankan Syariah mulai berlaku. Sebelum 1992, ada beberapa lembaga keuangan non-bank seperti Bait Maal Wat Tamwil (koperasi simpan pinjam Islam) yang menawarkan pembiayaan syariah kepada sektor pedesaan. Untuk memenuhi permintaan sistem perbankan tanpa bunga, pemerintah mengizinkan operasi perbankan Syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 72 tahun 1992, yang menyatakan penerapan prinsip-prinsip Syariah untuk perbankan. Ini telah berfungsi sebagai landasan hukum untuk operasi

perbankan Syariah (Alam, Gupta, & Shanmugam, 2017). Lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan nonbank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (Soemitra, 2017:46). Dalam hal praktik bisnis terkait keuangan, ada sejumlah keyakinan yang membedakan Islam dari agama lain. Ini termasuk berbohong, perjudian dan menyalahgunakan timbangan (Ramadani, Dana, Gërguri-Rashiti, & Ratten, 2017:17). Maka dari itu harus sesuai dengan ketentuan syari'at, berkarakter syari'at, bergaul sesuai syari'at dengan tidak mencuri, menipu, berbohong atau sifat lainnya yang dilarang dalam ajaran Islam.

Dalam praktik ekonomi islam, bank adalah bentuk dominan perantara keuangan di sebagian besar perekonomian, lembaga keuangan non-bank (LKNB) / nonbank financial institutions (NBFIs) melengkapi kegiatan bank dengan menyediakan berbagai layanan yang biasanya tidak disediakan oleh bank konvensional. LKNB/NBFI menyediakan keragaman di sektor keuangan dan melakukan berbagai fungsi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Carmichael & Pomerleano, 2002). Sektor keuangan yang beragam yang mencakup bank dan LKNB/NBFI memberikan dasar bagi sistem keuangan yang sehat dan stabil (Bakker & Gross, 2004; World Bank, 2016). LKNB/NBFI juga dapat bertindak sebagai lembaga cadangan yang dapat membantu menstabilkan sektor keuangan ketika guncangan negatif berdampak buruk pada lembaga keuangan dominan, terutama bank (World Bank, 2016). Sistem keuangan Islam yang komprehensif mencerminkan tujuan Islam yang lebih luas, yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai tujuan ekonomi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial. Penghapusan kemiskinan, keadilan sosial ekonomi, dan distribusi pendapatan yang merata adalah fitur inti dari sistem ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam harus dapat memenuhi tujuan ekonomi umum ini dan termasuk lembaga yang bertujuan untuk memenuhi tujuan ini. Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus memberi perhatian pada cara-cara pembiayaan pembagian risiko yang mendorong pertumbuhan dan memenuhi kebutuhan sosial semua segmen masyarakat. Sementara bank-bank Islam yang dimodelkan sebagai bank umum tidak mencerminkan fitur-fitur ini sepenuhnya, LKNB/NBFI mungkin dapat memberikan layanan yang memenuhi tujuan Islam yang lebih luas dan mempromosikan kesejahteraan bersama secara lebih efektif. Mirip dengan perbankan dan pasar modal, untuk sektor LKNB/NBFI Islami yang kuat yang meningkatkan kesejahteraan bersama, persyaratannya mencakup lembaga dan kebijakan publik yang mendukung, tata kelola dan kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan kerangka kerja peraturan yang kuat yang mempromosikan pembagian risiko dan kewirausahaan (World Bank, 2016).

Dalam memperkuat sistem ekonomi Islam, paling tidak terdapat tiga langkah strategis yang harus dilakukan kaum Muslim secara bersama-sama, baik para alim ulama dan para tokoh, para pakar, dan masyarakat secara luas:

1. Pengembangan ilmu ekonomi Islam dapat dilakukan melalui dunia pendidikan formal maupun nonformal, baik itu di kampus-kampus, lembaga penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, media massa, pondok-pondok pesantren, dan lainnya. Alhamdulillah kini ekonomi Islam secara formal telah menjadi kurikulum di beberapa perguruan tinggi, sehingga dikaji dan dipelajari secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.
2. Ditumbuhkembangkan regulasi-regulasi yang mendukung penguatan ekonomi Islam dalam praktik, baik melalui institusi keuangan maupun melalui kegiatan bisnis dan usaha riil. Harus

diakui, peran Bank Indonesia (Direktorat Perbankan Syariah) sangat besar, yang selalu bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam melahirkan berbagai regulasi. DSN-MUI pun sangat aktif dalam menjawab (dalam bentuk fatwa) berbagai permasalahan yang diajukan maupun yang ditemukan dalam praktik keseharian. Kerja sama yang harmonis selama ini harus terus-menerus dijaga dan diperkuat.

3. Ketika ekonomi Islam dikembangkan dan didukung sebuah sistem yang baik, yang paling penting adalah membangun perekonomian umat secara nyata, sehingga bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dalam bentuk pengembangan sektor riil dengan ditopang lembaga keuangan yang berbasis syariah. Pada akhirnya diharapkan produktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat akan lebih meningkat. Kita berharap sistem ekonomi Islam (dengan langkah-langkah tersebut di atas) akan berkembang dari ekonomi alternatif menjadi satu-satunya sistem ekonomi yang mampu menyejahterakan umat dan bangsa kita, sekarang maupun di masa yang akan datang (Karim, 2005; Rivai & Usman, 2012:156).

Pondok pesantren dalam perkembangannya menjelma sebagai lembaga sosial yang memberikan warna khas bagi perkembangan masyarakat sekitarnya. Peranannya pun telah melebar menjadi agen pembaharuan (Agen of change) dan pembangunan bangsa. Disamping itu pula sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi umat, karena pada beberapa pesantren telah memiliki koperasi dan unit-unit usaha di berbagai bidang misalnya: agribisnis, agroindustri, budidaya dan lainnya (Noor & Sanrego, 2014:67). Salah satu hal yang tengah digiatkan di pesantren adalah memberikan kemampuan kewirausahaan kepada santrinya. Tujuannya tentu agar santri nantinya tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang mereka dapat di pesantren, akan tetapi juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bukan sibuk untuk mencari pekerjaan. Contohnya adalah dengan memberikan kecakapan hidup (life skill) yang berupa kemampuan beternak, budi daya perikanan, perkebunan, pengolahan obat-obatan, berdagang, perbengkelan, otomotif, dan permebelan (Zuhri, 2016:13-14).

Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto, dalam aktivitasnya selain intens pada pendidikan dan perkembangan para santri dalam pondok pesantren, kegiatan kewirausahaan untuk santri menjadi geliat tersendiri dengan cara melibatkan langsung pada aktivitas wirausaha pondok pesantren tersebut. Misalnya: dalam pengelolaan Rijan (Riyadlul Jannah) Swalayan, Green Life (Budi Daya Sayur dan Padi Organik), Restaurant, Perikanan, Peternakan, dan Pengelolaan Air Mineral dalam Kemasan yang semuanya dinaungi oleh PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto.

PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto satu-satunya perusahaan yang didirikan pesantren yang bergerak di bidang Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) dengan Visi sosial perusahaan menyumbangkan sepuluh persen dari laba untuk aktivitas mikrososial dan sepuluh persen lainnya diambil dari omzet untuk makro sosial dengan tujuan tiga orientasi yakni bisnis, sosial dan edukasi. Adapun pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto diantaranya adalah: 1) Rijan (Riyadlul Jannah) Swalayan; 2) Green Life (Budi Daya Sayur dan Padi Organik); 3) Restaurant/Resto dengan andalan menu seafood berbumbu khas Nusantara yang memiliki branding Internasional; 4) Perikanan; 5) Peternakan; 6) Pengelolaan Air Mineral dalam Kemasan; 7) Properti Syariah. Hingga saat ini sudah ada enam unit Dapur M'riah (yang dikembangkan dengan menyeimbangkan sosial, material dan spiritual) beroperasi. Empat berada di Sidoarjo, satu di Mojokerto lainnya ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Selain Dapur M'riah perusahaan ini juga mengembangkan berbagai usaha dari kuliner. Resto cepat saji M2M menjadi unit usaha bisnis lain PT RDS di bidang kuliner. Hingga 2017, setidaknya ada 40 outlet M2M yang berdiri dengan skema frenchise.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis pengaruh aktivitas makro sosial terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF).
2. Menganalisis pengaruh Aktivitas mikrososial terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF).
3. Menganalisis pengaruh aktivitas makro sosial terhadap minat investasi jama'ah.
4. Menganalisis pengaruh Aktivitas mikrososial terhadap minat investasi jama'ah.
5. Menganalisis pengaruh Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) terhadap minat investasi jama'ah.
6. Menganalisis pengaruh aktivitas makro sosial terhadap minat investasi jama'ah dengan variabel mediasi Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF).
7. Menganalisis pengaruh Aktivitas mikrososial terhadap minat investasi jama'ah dengan variabel mediasi Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF).

C. Metode

Penelitian ini merupakan deskriptif-eksploratif (Handayani & Fathoni, 2019)., dengan mengikuti rancangan eksploratif, deskriptif dan explanatory (Fernandes, 2018). Populasi adalah Pegawai PT. Rijan Dinamis Selaras (RDS) Pacet Mojokerto sejumlah 38 orang. pengambilan sampel menggunakan Teknik sensus (Sarwono, 2013). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) (Untari, 2018). Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan Skala Likert 5 titik (Duli, 2019). Metode analisis data menggunakan software SmartPLS v. 3.3.7. Analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Jumardi, Nugroho, & Hidayah, 2015).

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Uji *Path coefficient*

Evaluasi *path coefficient* digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Sedangkan *coefficient determination (R-Square)* digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Chin menyebutkan hasil R^2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 - 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 - 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah (Ghozali & Latan, 2014).

Berdasarkan skema inner model dapat dijelaskan bahwa nilai *path coefficient* terbesar ditunjukkan dengan pengaruh Aktivitas makro sosial (X1) terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) sebesar 0,932. Kemudian pengaruh terbesar kedua adalah pengaruh Aktivitas mikrososial (X2) terhadap Minat investasi jama'ah (Z) sebesar 0,804. Pengaruh terbesar ketiga adalah pengaruh Aktivitas makro sosial (X1) terhadap Minat investasi jama'ah (Z) sebesar 0,296, dan pengaruh yang paling kecil pertama ditunjukkan oleh pengaruh Aktivitas mikrososial (X2) terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) sebesar -0,047 dan pengaruh paling kecil kedua adalah Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) terhadap Minat investasi jama'ah (Z) sebesar -0,480.

Tabel 1
Hasil Uji Path coefficient

	Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y)	Aktivitas makro sosial (X1)	Aktivitas mikrososial (X2)	Minat investasi jama'ah (Z)
Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y)				-0,480
Aktivitas makro sosial (X1)	0,932			0,296
Aktivitas mikrososial (X2)	-0,046			0,804
Minat investasi jama'ah (Z)				

Berdasarkan hasil tersebut, menunjukkan bahwa jika variabel model ini memiliki *path coefficient* positif, maka menunjukkan bahwa semakin besar nilai *path coefficient* pada satu variabel independen terhadap variabel dependen, dan semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut dan sebaliknya.

2. Hasil Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Kebaikan Model (*Goodness of Fit*)

Variabel	Nilai <i>R-Square</i>
Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y)	0,853
Minat investasi jama'ah (Z)	0,685

Berdasarkan sajian data pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) adalah 0,853, perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya Aktivitas makro sosial (X1) dapat dijelaskan oleh Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) sebesar 85%. Kemudian untuk nilai *R-Square* yang diperoleh variabel Minat investasi jama'ah (Z) sebesar 0,685. Nilai tersebut menjelaskan bahwa Aktivitas makro sosial (X1), Aktivitas mikrososial (X2) dan Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dapat dijelaskan oleh Minat investasi jama'ah (Z) sebesar 69%.

Penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai *Q-Square*. Nilai *Q-Square* memiliki arti yang sama dengan *coefficient determination (R-Square)* pada analisis regresi, dimana semakin tinggi *Q-Square*, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data.

Adapun hasil perhitungan nilai *Q-Square* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q\text{-Square} &= 1 - [(1 - R21) \times (1 - R22)] \\
 &= 1 - [(1 - 0,853) \times (1 - 0,685)] \\
 &= 1 - (0,147) \times (0,315) \\
 &= 1 - 0,046 \\
 &= 0,954
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai *Q-Square* sebesar 0,954. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model

penelitian adalah sebesar 95%. Sedangkan sisanya sebesar 5% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki goodness of fit yang baik.

3. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai T-Statistics dan nilai P-Values. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai P-Values < 0,05 (Yamin & Kurniawan, 2011).

Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui inner model:

Tabel 3
Hasil Uji T-Statistics dan P-Values

Hipo-tesis	Pengaruh	T-Statistics	P-Values	Hasil
H1	Aktivitas makro sosial (X1) - > Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y)	31,131	0,000	Diterima
H2	Aktivitas mikrososial (X2) - > Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y)	0,810	0,418	Ditolak
H3	Aktivitas makro sosial (X1) - > Minat investasi jama'ah (Z)	1,654	0,099	Ditolak
H4	Aktivitas mikrososial (X2) - > Minat investasi jama'ah (Z)	13,401	0,000	Diterima
H5	Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) - > Minat investasi jama'ah (Z)	1,273	0,204	Ditolak
H6	Aktivitas makro sosial (X1) - > Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) - > Minat investasi jama'ah (Z)	1,250	0,012	Diterima
H7	Aktivitas mikrososial (X2) - > Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) - > Minat investasi jama'ah (Z)	0,578	0,006	Diterima

- Aktivitas makro sosial (X1) berpengaruh signifikan terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima.
- Aktivitas mikrososial (X2) tidak berpengaruh terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,418 ($0,418 > 0,05$), sehingga tidak signifikan maka Hipotesis ditolak.
- Aktivitas makro sosial (X1) tidak berpengaruh terhadap Minat investasi jama'ah (Z) dengan p-Value 0,099 ($0,099 > 0,05$), sehingga tidak signifikan maka Hipotesis ditolak.
- Aktivitas mikrososial (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat investasi jama'ah (Z) dengan p-Value 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima.
- Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) tidak berpengaruh terhadap Minat investasi jama'ah (Z) dengan p-Value 0,204 ($0,204 > 0,05$), sehingga tidak signifikan maka Hipotesis ditolak.
- Aktivitas makro sosial (X1) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Minat investasi jama'ah (Z) melalui Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,012 ($0,012 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima.
- Aktivitas mikrososial (X2) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Minat investasi jama'ah (Z) melalui Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,006 ($0,006 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima.

4.2 Pembahasan

Aktivitas makro sosial (X1) berpengaruh signifikan terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan,

selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik (Kuncoro, 2003 :45 dalam Daengs, 2020:6). Implikasi maqasid bagi keuangan syariah dapat dilihat secara makro dan mikro. Sejumlah studi empiris menyelidiki peran keuangan Islam dalam mencapai tujuan etika dan sosial. Studi-studi ini mengidentifikasi daftar kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan Islam, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip etika dan sosial, yang secara luas dapat dikategorikan menjadi empat jenis. Elemen pertama melibatkan masalah terkait syariah yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah produk dan peran dewan pengawas syariah dalam memastikan kepatuhan ini. Fitur kedua berhubungan dengan komitmen kepada pemangku kepentingan, seperti karyawan dan debitur. Aspek ketiga terkait dengan kegiatan amal dan mencakup zakat, qard hassan (pinjaman tanpa bunga) dan amal lainnya. Komponen terakhir menyangkut masalah sosial yang lebih luas seperti dampak terhadap masyarakat, pengembangan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal kategorisasi maqasid sebagai mikro dan makro, elemen pertama yang diidentifikasi di atas akan termasuk dalam maqasid mikro (masalah terkait syariah) dan tiga jenis lainnya dapat dianggap maqasid makro (dampak sosial dan lingkungan) (Nassery et al., 2018:198).

Aktivitas mikrososial (X2) tidak berpengaruh terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,418 ($0,418 > 0,05$), sehingga tidak signifikan maka Hipotesis ditolak. Bukti dari studi empiris yang disajikan di atas menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam memiliki skor tinggi dalam mengungkapkan masalah terkait syan'ah. Sementara studi menunjukkan pengungkapan yang baik tentang masalah terkait kepatuhan syan'ah, ada anggapan bahwa persyaratan syan'ah diencerkan dari perspektif maqasid mikro. Inti dari kutukan tersebut adalah bahwa produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam memenuhi bentuk kontrak yang legal tetapi tidak secara substansi dan semangat. Ini terlihat dalam beberapa penelitian dan juga dalam beberapa kasus pengadilan yang melibatkan keuangan Islam. Misalnya, dalam sebuah penelitian baru-baru ini Dusuki dan Mokhtar menemukan bahwa hanya 11 dari total 560 sukuk (obligasi Islam) (atau sekitar 2 persen dari total) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan aset, karena memenuhi syari 'hukum. ah persyaratan penjualan aktual aset yang mendasari kepada investor. Sisa 98 persen sukuk mereplikasi obligasi konvensional tanpa jaminan dengan penjualan aset yang mendasari tidak aktual, baik dari perspektif akuntansi dan hukum (Nassery et al., 2018:199). Demikian pula, beberapa bank syariah di kawasan GCC menggunakan tawarruq secara ekstensif, meskipun Akademi Fiqih Islam mengeluarkan putusan yang menyatakan tawarruq terorganisir ilegal, karena mengandung unsur riba. Beberapa ulama syariah juga menunjukkan masalah dengan pendekatan legalistik menyetujui transaksi keuangan Islam. Usmani menunjukkan bahwa mayoritas penerbitan sukuk (obligasi Islam) di pasar meniru obligasi konvensional dan tidak sejalan dengan semangat hukum Islam. Demikian pula, Delorenzo sangat kritis terhadap total return swap dan menyatakannya tidak dapat diterima, meskipun bentuknya sesuai dengan syari'at. Beberapa kasus pengadilan yang melibatkan keuangan Islam juga mengungkapkan bahwa kontrak tersebut mengurangi persyaratan syariah (Nassery et al., 2018:200).

Aktivitas makro sosial (X1) tidak berpengaruh terhadap Minat investasi jama'ah (Z) dengan p-Value 0,099 ($0,099 > 0,05$), sehingga tidak signifikan maka Hipotesis ditolak. Tampaknya ada kesadaran bahwa beberapa strategi belajar-mengajar telah gagal membangkitkan semangat dan memotivasi kaum muda kita. Kekhawatiran tentang akuntabilitas mempersempit fleksibilitas dan kreativitas dalam mengajar. asumsi bahwa pembelajaran akan mengikuti sebagai hal yang

biasa. Belajar telah menjadi fokus utama, tetapi tidak mengabaikan aktivitas makro sosial. Anak-anak yang kreatif membutuhkan guru yang kreatif (Briggs & Davis, 2014).

Kamla & Rammal, (2013) mempelajari pelaporan sosial dari sembilan belas bank syariah untuk memeriksa lima variabel: kepatuhan terhadap syari'ah, mendanai investasi dan proyek yang dimotivasi secara sosial, akses ke kredit dan skema untuk inklusi keuangan bagi orang miskin dan kurang beruntung, kontribusi masyarakat, zakat, kegiatan amal dan donasi serta qard hasan (Ibrahim, 2015). Mereka menemukan bahwa meskipun bank syariah mengungkapkan kepatuhan mereka pada prinsip-prinsip syari'ah, kontribusinya terhadap pembangunan sosial tidak terlihat. Analisis pengungkapan menunjukkan bahwa bank syariah tidak memiliki "skema serius yang menargetkan penghapusan kemiskinan atau meningkatkan redistribusi kekayaan yang adil di masyarakat." (Nassery et al., 2018:198) Mereka menyimpulkan bahwa "kegagalan untuk membuat keadilan sosial sebagai nilai inti dari operasi mereka telah berkontribusi pada kegagalan bank syariah untuk memenuhi klaim ideologis mereka" (Emon & Ahmed, 2018). Haniffa dan Hudaib dalam (Nassery et al., 2018:198) mengembangkan indeks etika untuk bank syariah yang mencakup delapan indikator yang meliputi tata kelola, kepatuhan syari'ah, aktivitas charitable (seperti zakat dan qard hasan) dan komitmen terhadap karyawan, debitur dan masyarakat (Hirschkind, 2006). Analisis isi dari laporan tahunan tujuh bank syariah selama tiga tahun, mengungkapkan bahwa informasi di dewan pengawas syari'ah dan komitmen kepada pemberi pinjaman mendapat skor tertinggi. Sedangkan komitmen terhadap debitur dan karyawan mendapat skor tinggi, elemen operasional bank yang paling lemah dalam sampel adalah komitmen terhadap masyarakat yang mendapat skor paling rendah (Nassery et al., 2018).

Aktivitas mikrososial (X2) berpengaruh signifikan terhadap Minat investasi jama'ah (Z) dengan p-Value 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima. Pembelajaran di sini tidak hanya terletak di dalam pikiran atau tubuh individu, tetapi didistribusikan di antara berbagai pelaku. Ini membawa kita ke aspek ketiga dari pembelajaran organisasi yang menekankan pentingnya artefak dalam proses pembelajaran. Karena belajar bersifat relasional, maka akan menjadi masalah untuk berpendapat bahwa belajar semata-mata adalah masalah hubungan antar manusia. Sebaliknya, belajar tergantung pada penggunaan aktif sumber daya non-manusia seperti artefak. Pekerjaan profesional dan terampil sangat terkait dengan penggunaan berbagai alat, mesin, dan artefak lainnya - misalnya, komputer atau palu. Proses pembelajaran, dalam banyak kasus, terkait erat dengan penggunaan artefak ini dan oleh karena itu mereka tidak dapat dikecualikan dari analisis pembelajaran organisasi (Styhre & Sundgren, 2005). Dalam kasus-kasus di mana waktu antara finalisasi pembelajaran teknik-teknik kreatif melalui pengalaman belajar pendek, mereka tidak merasakan peningkatan kapasitas kreatif. Dalam hal ini, mereka tidak menyadari hal ini, tetapi kami dalam aktivitas sehari-hari berbeda dari perilaku mereka sebelum berpartisipasi dalam pembelajaran pengalaman yang dalam hal ini adalah aktivitas mikrososial yang memberikan kontribusi peningkatan kapasitas kreatif. Setelah hasil, muncul kesadaran perubahan dalam perilaku kreatif. Meskipun ada orang yang memiliki perilaku kreatif 'per se', dan yang lainnya kurang kreativitas, fakta telah mempelajari teknik yang berbeda melalui pengalaman belajar menghasilkan peningkatan perilaku kreatif (Breat, 2009).

Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) tidak berpengaruh terhadap Minat investasi jama'ah (Z) dengan p-Value 0,204 ($0,204 > 0,05$), sehingga tidak signifikan maka Hipotesis ditolak. Seperti yang diindikasikan, fokus pada pemenuhan format legal kontrak hanya akan membuat kontrak tersebut sah tetapi tidak diperbolehkan, yang menyiratkan bahwa

kontrak-kontrak tersebut gagal memenuhi maqasid di tingkat mikro. Kegagalan keuangan Islam untuk memenuhi persyaratan hukum baik dalam bentuk maupun substansi telah menimbulkan kritik baik dari para pencela maupun pendukung industri. Misalnya, industri keuangan Islam telah dikecam sebagai "penipuan" dan "sandiwara." Seniawski dan Holden mengidentifikasi praktik saat ini dalam industri keuangan Islam sebagai "kemunafikan hukum" dan Hamoudi menyebutnya sebagai "fantasi semantik" dan "skizofrenia yurisprudensial (Nassery et al., 2018:200).

Aktivitas makro sosial (X1) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Minat investasi jama'ah (Z) melalui Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,012 ($0,012 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima. Aktivitas makro sosial tidak hanya ditujukan semata-mata pada penguasaan materi (*subject mater oriented*), melainkan memiliki penguasaan terhadap metodologi belajar yang kreatif dan inovatif. Intinya, peserta didik diharapkan tidak hanya memperoleh sesuatu yang siap dicerna, melainkan memiliki cara untuk mendapatkan sesuatu itu, sehingga pada saat ia kehilangan sesuatu dapat kembali menemukannya (Nata, 2014). Tugas guru adalah memahami bagaimana keadaan jurang pemisah antara hubungan yang kurang menguntungkan selama pembelajaran berlangsung. Guru yang tidak sensitif adalah buta akan makna kompetensi profesional (Salamah, 2018).

Aktivitas mikrososial (X2) berpengaruh secara tidak langsung terhadap Minat investasi jama'ah (Z) melalui Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) (Y) dengan p-Value 0,006 ($0,006 < 0,05$), sehingga signifikan maka Hipotesis diterima. Mohammed dan Razak menyiapkan indeks maqasid dan mempelajari implementasinya di enam bank syariah secara global. Indeks tersebut merupakan tujuh variabel yang memenuhi tujuan pendidikan dan kesejahteraan. Meskipun mereka menemukan variasi dalam kinerja bank, mereka menyimpulkan bahwa tidak ada yang mencapai indikator kinerja maqasid tinggi. Maali et. Al. (2006) mempelajari pelaporan sosial untuk sampel dari dua puluh sembilan bank syariah secara global dengan mempertimbangkan sepuluh indikator. Mereka menemukan pengungkapan yang tinggi untuk kegiatan seperti opini syari'ah dan penyaluran zakat, sedangkan kegiatan amal dan masalah terkait karyawan tampaknya sedang, informasi yang diberikan tentang qardh hasan rendah dan tidak ada bank syariah yang melaporkan sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan (Nassery et al., 2018:199).

Aribi dan Arun melakukan wawancara dengan delapan belas eksekutif senior untuk mengukur praktik tanggung jawab sosial perusahaan di sembilan lembaga keuangan Islam di kawasan Gulf Cooperation Council (GCC). Studi ini mencakup tujuh tema berikut: kepatuhan shan'ah, zakat, amal dan donasi , qardh hasan dan perlakuan terhadap debitur, lingkungan dan karyawan. Mereka menemukan bahwa masalah CSR bukanlah perhatian utama bagi bank syariah. Padahal fokus operasinya adalah kepatuhan syari'ah, tidak ada satupun bank yang melaporkan apapun terkait isu lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam mirip dengan lembaga keuangan konvensional dengan "satu-satunya perbedaan adalah bahwa transaksi dan kontrak IFI [lembaga keuangan Islam] harus sesuai dengan hukum Islam." 18 Dalam sebuah penelitian terhadap empat puluh delapan lembaga keuangan Islam dari sembilan belas negara, Sairally (2007) menemukan bahwa sementara mereka melakukan beberapa filantropi perusahaan, tanggung jawab sosial bukanlah bagian integral dari kebijakan bisnis mereka. Dia menyimpulkan bahwa aktivitas mereka "tidak dianggap [. . .] bertanggung jawab secara sosial." Singkatnya, bukti menunjukkan bahwa meskipun pengungkapan jenis kegiatan sosial kedua dan ketiga (kegiatan amal dan komitmen kepada pemangku kepentingan langsung) adalah sedang hingga rendah, implementasi masalah sosial yang lebih luas masih

buruk atau tidak ada (Nassery et al., 2018:199).

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan:

1. Aktivitas makro sosial berpengaruh signifikan terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF)
2. Aktivitas mikrososial tidak berpengaruh terhadap Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF)
3. Aktivitas makro sosial tidak berpengaruh terhadap Minat investasi jama'ah
4. Aktivitas mikrososial berpengaruh signifikan terhadap Minat investasi jama'ah
5. Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF) tidak berpengaruh terhadap Minat investasi jama'ah
6. Aktivitas makro sosial berpengaruh secara tidak langsung terhadap Minat investasi jama'ah melalui Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF)
7. Aktivitas mikrososial berpengaruh secara tidak langsung terhadap Minat investasi jama'ah melalui Sistim Multi Level Syari'ah Financing (MLSF)

F. Daftar Pustaka

- Alam, N., Gupta, L., & Shanmugam, B. (2017). Islamic Financing in Practice. In *Islamic Finance* (pp. 131-244). Springer.
- Bakircioglu, O. (2014). *Islam and Warfare: Context and Compatibility with International Law*. Routledge.
- Bakker, M.-R., & Gross, A. (2004). *Development of non-bank financial institutions and capital markets in European union accession countries*. The World Bank.
- Carmichael, J., & Pomerleano, M. (2002). *Development and Regulation of Non-Bank Financial Institutions*. The World Bank.
- Daengs, A. (2020). *Pembangunan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Investasi*. Surabaya: Unitomo Press.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi & Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Emon, A. M., & Ahmed, R. (2018). *The Oxford handbook of Islamic law*. Oxford University Press.
- Fernandes, A. A. R. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem: Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=tv2EDwAAQBAJ>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). PARTIAL LEAST SQUARES konsep, metode dan Aplikasi menggunakan program WarpPLS 4.0. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Handayani, T., & Fathoni, M. A. (2019). *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hirschkind, C. (2006). *The ethical soundscape: Cassette sermons and Islamic counterpublics*. Columbia University Press.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, A. F. (2015). *Pragmatism in Islamic Law: A Social and Intellectual History*. Syracuse University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (Vol. 687).

John Wiley & Sons.

Jobst, A., & Oseni, U. (2010). *Islamic finance: Instruments and markets*. Bloomsbury Publishing.

Jumardi, R., Nugroho, E., & Hidayah, I. (2015). Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*, 1(1).

Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). Social reporting by Islamic banks: does social justice matter? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.

Karim, A. (2005). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Mersadi Tabari, N. (2010). Islamic finance and the modern world: the legal principles governing Islamic finance in international trade. *The Company Lawyer*, 31(8), 249–254.

Nassery, I., Ahmed, R., Tatari, M., Emon, A., Ademi, C., Ahmed, H., ... Kamali, M. H. (2018). *The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shari'a*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=NexLDwAAQBAJ>

Noor, F., & Sanrego, Y. D. (2014). Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus DKI Jakarta). *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 6(1).

Omar, A., Abduh, M., & Sukmana, R. (2013). *Fundamentals of Islamic money and capital markets*. John Wiley & Sons.

Ramadani, V., Dana, L.-P., Gërguri-Rashiti, S., & Ratten, V. (2017). An introduction to entrepreneurship and management in an Islamic context. In *Entrepreneurship and Management in an Islamic Context* (pp. 1–5). Springer.

Rivai, V., & Usman, A. N. (2012). *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam, Bukan Alternatif tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sarwono, J. (2013). *Mixed Methods Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset*. Elex Media Komputindo.

Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.

Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.

Sri Imaniyati, N. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Sudaryo, Y., & Yudanegara, A. (2017). *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*. Penerbit Andi.

Untari, D. T. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN: Penelitian Kontemporer Bidang Ekonomi dan Bisnis*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=R-7gDwAAQBAJ>

Wahab, M. A. (2019). *Kontroversi Akad Muallaq dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*.

World Bank, F. (2016). *A Catalyst for Shared Prosperity. Global Report on Islamic Finance*.

Zuhri, Z. (2016). *Convergentive Design Kurikulum Pendidikan Pesantren (Konsepsi dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Deepublish.